SURAT PERJANJIAN PENGADAAN KOMPUTER DESKTOP DAN NOTEBOOK PT. JALANTOL LINGKARLUAR JAKARTA TAHUN 2016

Nomor: 68/SP-JLJ/IV/2016

Senin, tanggal Delapan Belas, bulan April tahun Dua ribu enam belas (18-04-

: Yusep Supriatna, SE

: Kepala Divisi Manajemen Operasi PT Jalantol Lingkarluar Jakarta

: Plaza Tol Jati Asih – Bekasi 17423 Telp. 021-8223232, Fax. 021-8205151

Pengangkatan Karyawan Perbantuan dan Penempatan Jabatan, dengan demikian Direksi dan bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ)", yang Akta Pendiriannya telah dibuat Notaris Agus Madjid, SH nomor: 113 tanggal 22 Desember 2000, dan telah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusannya C-1598 HT.01.01-TH.2001, tanggal 6 Maret 2001, berikut perubahannya, yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"

: Harly Tambunan, SE

: Direktur PT. Tamba Ria Jaya

: Komplek Rukan Taman Pondok Kelapa Blok F4 Jl. Raya Pondok Kelapa – Jakarta Timur 13450

berkedudukan di Rukan Taman Pondok Kelapa Blok F4 Jl. Raya Pondok Kelapa, Sesuai dengan akta pendirian no 28 tanggal 15 Maret 1976 dihadapan Notaris G. Loemban Tobing, SH, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai tersebut karenanya sah bertindak atas nama Perusahaan PT. Tamba Ria Jaya, disebut "PIHAK KEDUA".

PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut "Para Pihak"

- Direksi PT Jalantol Lingkarluar Jakarta nomor : 23/KPTS-JLJ/II/2015 tanggal 4 2015 tentang Panitia Pengadaan tahun 2015.
- Pengadaan Barang / Jasa nomor : 23.02/282/III/2016 tanggal 1 Maret 2016
- Penawaran PT. Tamba Ria Jaya nomor: 035/TRJ.JLJ/04/2016 tanggal 1 April 2016
- Negosiasi nomor: 399/BA-JLJ/IV/2016 tanggal 1 April 2016
- Hasil Negosiasi No. CB.PL.05.99 tanggal 1 April 2016
- Pemenang nomor CB.PL05.83 tanggal 15 April 2016

dan PIHAK KEDUA dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas telah sepakat untuk mengadakan suatu Perjanjian Pengadaan Komputer Desktop dan selanjutnya disebut Perjanjian), dengan ketentuan dan syarat syarat sebagai

Pasal 1 PENUNJUKAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN

- PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya seperti tersebut di atas dengan ini menunjuk dan memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan menerima dengan baik penunjukan dan pemberian tugas dan tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA untuk mengerjakan Pengadaan Komputer Desktop dan Notebook (untuk selanjutnya disebut "Pekerjaan").
- PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Kontrak ini.

Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

FIHAK KEDUA wajib melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Kontrak ini, sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference*), serta ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Kontrak dan Lampiran Kontrak.

Pasal 3 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pelerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini, harus dilaksanakan sesuai dan adak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang meliputi :

- Kontrak Pengadaan Barang;
- Berita Acara Pernyataan Harga Satuan Timpang (bila ada) dan Berita Acara yang berkaitan dengan proses pengadaan;
- Dokumen Penawaran yang diajukan oleh PIHAK KEDUA terdiri dari :
 - 1) Surat Penawaran;
 - 2) Daftar Kuantitas dan Harga;
 - 3) Struktur Organisasi;
 - 4) Jadwal Rencana Kerja Terinci;
 - 5) Jadwal Penugasan Personil;
 - 6) Metode Pelaksanaan Pekerjaan;
- d. Addendum Dokumen Pengadaan (jika ada), kecuali Instruksi Kepada Penawar, Rancangan Kontrak Pengadaan dan Daftar Kuantitas dan Harga yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- e. Ketentuan Umum Kontrak;
- f. Kerangka Acuan Kerja;
- g. Dokumen lain yang menjadi Lampiran Kontrak;
- h. Petunjuk tertulis yang diberikan oleh Pemimpin Proyek.

Pasal 4 HARI KALENDER DAN HARI KERJA

- Hari Kalender yang berlaku dalam Kontrak adalah setiap hari sesuai dengan kalender Gregorius, termasuk hari Minggu dan hari libur, yang berawal dan berakhir pada tengah malam pukul 24.00 atau 00.00;
- 2. Hari Kerja yang berlaku dalam Kontrak adalah hari kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan Jumat, tidak termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari-hari besar lainnya.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :
 - a. Berhak atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan Komputer Desktop dan Notebook Tahun 2016 apabila hasilnya tidak sesuai dengan Spesifikasi Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Dokumen Pengadaan.
 - Berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran tepat waktu sebagaimana dimaksud Pasal 10 Kontrak ini.
 - c. Berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan dalam Kontrak ini.
- Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 10 Kontrak ini.
 - b. Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai ketentuan dan spesifikasi pekerjaan dalam Dokumen Pengadaan beserta lampiran-lampirannya dan ketentuan yang berlaku serta bertanggungjawab atas pelaksanaan seluruh Pekerjaan yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud Pasal 1 Kontrak ini.
 - c. Dengan cara apapun **PIHAK KEDUA** tidak berhak untuk mengalihkan dan atau memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** untuk sebagian atau keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Kontrak ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
 - d. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan/atau kerugian yang dialami pihak ketiga yang diakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan Pekerjaan.
 - e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 7 Kontrak ini.
 - f. Dalam melaksanakan Pekerjaan, PIHAK KEDUA semaksimal mungkin menggunakan barang dan jasa produksi dalam negeri yang pelaksanaannya dimonitor oleh PIHAK PERTAMA.
 - g. Wajib memenuhi perintah atau instruksi tertulis dari Pemimpin Proyek untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini.

Pasal 6 JENIS DAN NILAI KONTRAK

- 1. Nilai Kontrak untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Kontrak ini adalah sebesar Rp 195.476.357,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- 2. Harga satuan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan harga pasti dan tidak berubah akibat eskalasi harga, kecuali apabila dikeluarkan kebijakan Pemerintah di bidang Moneter atau ketenagakerjaan, maka harga tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan Pemerintah yang akan dikeluarkan kemudian, dimana harga satuan yang akan disesuaikan diusulkan oleh PIHAK KEDUA dan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 7 JANGKA WAKTU KONTRAK

- 1. Jangka waktu Kontrak adalah terhitung sejak ditandatangani Kontrak oleh Para Pihak sampai dengan disetujuinya Laporan Akhir Hasil Pekerjaan Konsultan.
- Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan adalah selama 30 (tiga puluh) hari kalender yang terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian (SP) sampai dengan 18 Mei 2016
- 3. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan tidak dapat diperpanjang kecuali ada alasan-alasan yang dapat diterima untuk memperpanjang jangka waktu pelaksanaan tersebut dan harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8 JAMINAN PELAKSANAAN

- PIHAK KEDUA sebelum menandatangani Kontrak ini, harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5 % (lima perseratus) dari Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Kontrak ini, dengan masa berlaku terhitung sejak ditandatanganinya Kontrak ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sampai dengan disetujuinya Laporan Akhir Hasil Pekerjaan Konsultan ditambah 30 (tiga puluh) Hari Kalender serta dapat diperpanjang/ditambah masa berlakunya apabila diperlukan.
- Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berupa jaminan tertulis dalam bentuk Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank yang mempunyai ijin mengeluarkan produk Bank Garansi dari instansi yang berwenang dan Bank Garansi tersebut harus diterbitkan oleh bank yang berdomisili di wilayah lokasi Kantor Pusat dari Penyedia Barang/Jasa atau dapat berupa uang cash yang ditransfer ke Rekening PT. Jalantol Lingkarluar Jakarta Bank Mandiri Cabang Aneka Tambang No. Rek. 129-005463555 atau disetor ke Kasir PT. Jalantol Lingkarluar Jakarta Bank Mandiri Cabang Aneka Tambang No. Rek. 129-0005463555 atau disetor ke Kasir PT. Jalantol Lingkarluar Jakarta Bank Mandiri Cabang Aneka Tambang No. Rek. 129-0005463555 atau disetor ke Kasir PT. Jalantol Lingkarluar Jakarta.
- Baya untuk mendapatkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.
 - **PIHAK PERTAMA** akan mengembalikan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah disetujuinya Laporan Akhir Hasil Pekerjaan Konsultan.

Pasal 9 CARA PEMBAYARAN

Pembayaran oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan berdasarkan prestasi pekerjaan di lapangan dan dibayarkan dengan cara sebagai berikut:

- Pembayaran akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah seluruh perangkat keras terpasang/diinstalasi dan dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan prestasi/opname pekerjaan di lapangan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- Setiap permintaan/tagihan pembayaran untuk dapat dibayarkan harus melampirkan :
 - 2.1. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan Dokumen lainnya.
 - 2.2. Laporan Akhir Hasil Pekerjaan oleh Konsultan
 - 2.3. Faktur Pajak.

3. Pembayaran dilakukan melalui bendahara pada biro keuangan kantor pusat pt jalantol lingkarluar jakarta dengan sudah diperhitungkan potongan untuk pajak-pajak dan lain-lain (denda, bea) sebagaimana ditentukan dalam kontrak.

Pasal 10 PERUBAHAN PEKERJAAN

- 1. PIHAK PERTAMA dapat melakukan beberapa perubahan pekerjaan dalam bentuk utuh, wolume atau bagian pekerjaan yang dianggap perlu.
- 2. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan melakukan perubahan pekerjaan tanpa suatu perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- 3. Apabila terbit suatu perintah perubahan pekerjaan, **PIHAK KEDUA** tidak berhak menuntut kenaikan harga satuan yang telah disepakati dalam daftar kuantitas dan harga.

Pasal 11 KELALAIAN, DENDA, SANKSI DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- Apabila terdapat kepastian bahwa **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan salah satu ketentuan dan/atau kewajibannya dalam Kontrak ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memberikan peringatan tertulis pertama yang juga merupakan peringatan terakhir.
- Atas kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** harus memperbaiki kelalaiannya tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam peringatan tertulis tersebut.
- Apabila PIHAK KEDUA tidak memperbaiki kelalaiannya sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan Kontrak ini.
- Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Kontrak ini yang diakbatkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu perseribu) dari Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) Kontrak ini untuk setiap Hari Kalender keterlambatan .
- FIHAK PERTAMA tanpa mengurangi hak PIHAK KEDUA untuk menagih pembayaran, dapat memperhitungkan denda tersebut pada tagihan yang menjadi hak PIHAK KEDUA.
- Pengenaan denda akibat keterlambatan tidak membebaskan **PIHAK KEDUA** dari kewajibannya untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan kewajiban-kewajiban serta tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini.
- Apabila terbukti bahwa pelaksanaan Pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Pengadaan, maka **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan salah satu atau beberapa tindakan sebagai berikut di bawah ini:
 - a. Memberikan peringatan tertulis;
 - Menangguhkan pembayaran;
 - Mencairkan Jaminan Uang Muka dan/atau Jaminan Pelaksanaan;
 - d. Menghentikan pelaksanaan Pekerjaan dan menunjuk Penyedia Jasa lain untuk menyelesaikan sisa Pekerjaan atas beban **PIHAK KEDUA**;
 - e. Mengambilalih Pekerjaan di lapangan;
 - Tidak membayar bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**;
 - Melakukan pemutusan Kontrak;
 - h. Memasukkan PIHAK KEDUA dalam Daftar Hitam.

- Dalam hal **PIHAK PERTAMA** tidak dapat menyelesaikan pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) Kontrak ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 1 ‰ (satu perseribu) dari nilai tagihan untuk setiap hari kerja keterlambatan.
- Pemutusan Kontrak juga dapat dilakukan atas persetujuan bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga Pekerjaan terpaksa harus dihentikan.

Akibat pemutusan Kontrak:

- a. Apabila terdapat kepastian bahwa **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kontrak ini, kecuali pemutusan yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (force majeure), maka Jaminan Pelaksanaan menjadi milik **PIHAK PERTAMA**;
- b. **PIHAK KEDUA** hanya berhak untuk menerima pembayaran sampai dengan tahap Pekerjaan yang telah dikerjakan dan telah diterima dengan baik oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 11. Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebelum masa berlakunya berakhir, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan kalimat kedua dan ketiga Pasal 1266 KUH Perdata yang berlaku di Indonesia sepanjang mengenai diisyaratkannya keputusan Badan Peradilan untuk pengakhiran sesuatu perjanjian, serta para pihak sepakat untuk melepaskan haknya yang mungkin timbul berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 12 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- 1. Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) disertai bukti-bukti yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
- 2. Apabila lewat waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini terlampaui, maka keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi dianggap tidak pernah ada.
- 3. Atas pemberitahuan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas pemberitahuan mengenai adanya keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut.
- 4. Setelah PIHAK PERTAMA melaksanakan pemeriksaan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini, PIHAK PERTAMA mempunyai waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk memberikan jawaban menyetujui atau menolak keadaan memaksa (force majeure) dan apabila PIHAK PERTAMA belum atau tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui keadaan memaksa (force majeure).
- 5. Sebagai akibat adanya keadaan memaksa (*force majeure*), Kontrak ini diputuskan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, maka kerugian yang timbul sebagai akibat adanya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak dan masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi apapun terhadap pihak lainnya.

Pasal 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

 Jika terdapat kerancuan antara masing-masing Dokumen Pengadaan, maka isi dari dokumen yang rancu tersebut hendaknya diartikan menurut makna yang terdekat. Bila terjadi kerancuan diantara lebih dari 1 (satu) dokumen maka hierarki Dokumen Pengadaan adalah sebagaimana urutan berikut ini:

- a. Addendum Kontrak (bila ada);
- b. Kontrak Pengadaan Barang;
- c. Addendum Dokumen Pengadaan;
- d. Ketentuan Umum Kontrak;
- e. Kerangka Acuan Kerja;
- f. Berita Acara Harga Satuan Timpang dan Berita Acara yang berkaitan dengan proses Pengadaan;
- g. Dokumen Penawaran yang diajukan oleh PIHAK KEDUA, terdiri dari:
 - 1) Surat Penawaran;
 - 2) Daftar Kuantitas dan Harga beserta Rinciannya;
 - 3) Jadwal Rencana Kerja Terinci, Jadwal Daftar Personil dan Metode Pelaksanaan;
- h. Dokumen lain yang menjadi Lampiran Kontrak.
- 2. Setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara Para Pihak sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Kontrak ini, dalam tingkat pertama akan diselesaikan dalam tempo 60 (enam puluh) hari melalui musyawarah diantara Para Pihak.
- 3. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka semua perselisihan yang timbul dari Kontrak ini akan diselesaikan melalui Panitera Pengadilan Negeri Bekasi.

Pasal 14 PAJAK DAN BIAYA-BIAYA LAIN

- 1. Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Kontrak ini, sudah termasuk pengeluaran untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta kewajiban lainnya dari Pemerintah yang harus dibayar oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2. Biaya-biaya lainnya yang timbul dalam rangka pembuatan Kontrak ini, dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 15 PENUTUP

- 1. Segala sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Kontrak ini akan ditentukan bersama antara kedua belah pihak dalam bentuk Addendum Kontrak yang merupakan satu kesatuan serta bagian tak terpisahkan dari Kontrak ini.
- Kontrak ini dibuat di Jakarta, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu untuk PIHAK PERTAMA dan satu lainnya untuk PIHAK KEDUA, ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut pada awal Kontrak ini.

PIHAK KEDUA PT. TAMBA RIA JAYA



Harly Tambunan, SE Direktur

PIHAK PERTAMA PT JALANTOL LINGKARLUAR JAKARTA



Yusep Supriatna, SE Kepala Divisi Manajemen Operasi

IFp/Gyf/ihs